



Laporan Hasil Pemantauan Dua Tahun Kinerja KPK

Peta Masalah

- Arah Politik Hukum Pemberantasan Korupsi
- Kinerja Internal Organisasi
- Implikasi Revisi UU KPK
- Kinerja Sektor Penindakan
- Kinerja Sektor Pencegahan
- Rekomendasi

Arah Politik Hukum Pemberantasan Korupsi

Hukum dijadikan sebagai instrumen
pertumbuhan ekonomi

- Pembentukan dan pelaksanaan hukum ditujukan hanya untuk mempermudah kelangsungan bisnis
- Sejak 2019 pemberantasan korupsi tidak dijadikan agenda prioritas oleh pemerintah
- Justru lembaga antikorupsinya yang diperlemah dengan dalih mempermudah investasi.

Minimnya Regulasi untuk Mendukung Pemberantasan Korupsi

- RUU Perampasan Aset Hasil Kejahatan
- RUU Pembatasan Transaksi Tunai
- RUU Tipikor

Ketiadaan Langkah KPK dalam Mendorong Regulasi Antikorupsi

Minimnya peran KPK dalam Pencapaian RPJMN



Kinerja Internal Organisasi

- Menggemuknya Struktur Organisasi KPK
- Catatan terhadap Kehumasan KPK
- Sengkarut Penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan

-
- Pelanggaran Etik Insan KPK
 - Pengawasan oleh Dewan Pengawas
 - Anggaran Perjalanan Dinas dan Mekanisme Mengundang KPK



Implikasi Revisi UU KPK

Klaim UU 19/19 menguatkan KPK
pada faktanya hanya ilusi semata

Robohnya Independensi KPK

- Independensi lembaga antikorupsi menjadi modal utama yang harus dijamin oleh negara
- Pasal 3 UU 19/19 telah melanggar teori, cita-cita pembentukan KPK, putusan MK, dan sejumlah kesepakatan internasional
- Model kepegawaian KPK menjadi satu hal yang paling berdampak. Selain terkait status ASN, juga mencakup permasalahan perekrutan penyelidik dan penyidik.
- Independensi KPK kian tergerus karena sikap sejumlah Pimpinan KPK

SP3 KPK dan Birokratisasi Penindakan

Di tengah kritik dari masyarakat terkait penyelesaian tunggakan perkara besar di KPK, lembaga antikorupsi itu malah menghentikan penanganan megakorupsi pengucuran dana BLBI kepada obligor sekaligus pemilik BDNI, Samsul Nursalim. Tindakan rancu dan penuh kontroversi ini disebabkan kewenangan pemberian SP3 yang ada di dalam UU 19/2019.

Kehadiran Dewas dengan segala tugasnya justru menghambat kerja penindakan KPK. Bertindak seolah lembaga kekuasaan kehakiman, akhirnya tugas memberikan atau tidak memberikan izin tindakan hukum yang dimiliki oleh Dewan Pengawas dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, ada sejumlah kejadian yang sempat diingat oleh masyarakat terkait korelasi birokratisasi penindakan dengan kegagalan KPK ketika melakukan penindakan.

Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN

- Kewenangan *self regulatory bodies* sebagaimana ciri dari lembaga negara independen hilang karena UU 19/2019
 - Kerja pemberantasan korupsi, baik dalam lingkup penindakan, pencegahan, monitoring, koordinasi, dll dapat sewaktu-waktu terganggu. Sebab, pemerintah punya kewenangan besar untuk memindahkan mereka ke instansi negara lain
 - Model kepegawaian ASN bertolak belakang dengan historis pembentukan KPK, terutama dalam hal keinginan agar tidak sama dengan aparat penegak hukum lain
-




Kinerja Sektor Penindakan

Sejak UU 19/19 diundangkan dan Komisioner KPK baru dilantik, penindakan di lembaga antirasuah itu semakin mengkhawatirkan

Mandeknya Supervisi Perkara Besar

- Salah satu tugas utama KPK adalah melaksanakan supervisi terhadap kerja aparat penegak hukum lain
- Fungsi supervisi KPK tidak berjalan, khususnya terhadap perkara yang menarik perhatian publik, misalnya suap-menyuap Joko S Tjandra
- Dalam penanganan perkara tersebut, KPK hanya melakukan gelar perkara, tanpa melakukan hal krusial lainnya

Anjloknya Tangkap Tangan KPK



Minim Menangani Perkara Strategis

Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/19 secara tegas menyebutkan KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang melibatkan **penegak hukum** dan penyelenggara negara.

Kewenangan itu tidak tampak dan seolah diabaikan begitu saja oleh KPK di bawah komando Firli Bahuri. Dalam banyak kesempatan, salah satunya perkara suap Joko S Tjandra, KPK tidak ambil bagian menanganinya.

Karut Marut Penanganan Perkara Penting dan Keenganan Meringkus Buronan

Dua perkara yang menarik atensi masyarakat, misalnya suap ekspor benih lobster dan pengadaan paket sembako di Kemensos, tidak tuntas ditangani oleh KPK. Bahkan, Komisioner KPK kelihatan enggan untuk memproses hukum Edhy Prabowo maupun Juliari P Batubara.

Problematika penanganan buronan juga masih terlihat. Salah satu yang paling mencolok adalah mantan caleg PDIP, Harun Masiku. Ada cukup banyak kejanggalan yang terjadi dalam perkara suap pergantian antar waktu anggota DPR RI itu.

Tindak Lanjut Perkara Mangkrak

Dalam catatan ICW, setidaknya ada 14 perkara mangkrak di KPK. Selain karena kekurangan SDM, KPK di bawah komando Firli Bahuri malah disibukkan dengan kekisruhan di internalnya, misal, ketika memberhentikan puluhan pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan.

Kinerja Sektor Pencegahan

- Potret efektivitas program pencegahan yang didorong oleh KPK **tidak jauh berbeda selama tahun 2021.**
- Ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) semester II 2020 disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan program **pencegahan dan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan tipikor yang dilakukan oleh KPK belum efektif.**
- Tim memantau lima wilayah program pencegahan yaitu Sektor Politik, Sektor Bisnis, Sektor Sumber Daya Alam, Sektor Penegakan Hukum, dan Sektor Respons Pandemi Covid-19.



Sektor Politik

- Strategi pencegahan korupsi politik yang dilakukan KPK, belum terukur dan dapat dilihat (jika bukan tidak ada)
- Sejumlah politisi masih terjerat: Azis Syamsuddin (politisi senior Partai Golkar), Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo) dan Hasan Aminuddin (anggota DPR), Andy Merya (Bupati Kolaka Timur, politisi PPP)
- KPK perlu serius membenahi persoalan pengungkapan harta kekayaan sehingga tak sebatas pada siklus politik saja.
- Kepatuhan pelaporan dan analisis LHKPN anggota legislatif perlu jadi perhatian. Pada pekan pertama September 2021, dari DPR saja terdapat 42% anggota yang belum melaporkan harta kekayaannya. Begitu juga dengan DPRD yang mengalami penurunan pelaporan.
- Capaian program *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) untuk 542 pemerintahan daerah per Agustus 2021 baru 22%. Hal ini berdampak juga pada lambatnya pembangunan iklim pencegahan korupsi politik di daerah.



Sektor Swasta

- Sejak awal 2020 hingga Oktober 2021, KPK telah menangani sebanyak 162 kasus korupsi yang 59 diantaranya merupakan pelaku usaha.
- Belum ada capaian signifikan dari Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (Direktorat AKBU) sepanjang tahun ini.
- Kerja sama sebelumnya antara KPK dan Kadin dalam mendorong pelaksanaan Komite Advokasi Nasional (KAN) dan Komite Advokasi Daerah (KAD) juga tampaknya menemukan stagnasi dalam pelaksanaannya dan pada akhirnya sangat sulit dilacak perkembangannya oleh publik.
- Sampai 30 September 2021, baru terdapat 23,12% korporasi yang melaporkan BO dari jumlah korporasi sebanyak 2.33.487 korporasi. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah dan KPK sebagai koordinator Stranas PK dalam mempromosikan implementasi transparansi BO yang banyak digunakan oleh korporasi untuk menghindari pajak.



Sektor Sumber Daya Alam

- Program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) yang dipandang berhasil, tak lagi digunakan saat ini, padahal sektor SDA sangat rawan korupsi
- Unit kerja lintas kementerian untuk melaksanakan program koordinasi dan supervisi komoditas sawit, sulit dipantau perkembangan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya.
- Laporan Pelaksanaan Stranas PK Triwulan 1 Tahun 2021-2022, salah satu program KPK yang terkait SDA adalah percepatan kepastian perizinan SDA melalui implementasi kebijakan satu peta (*One Map Policy*) baru terlaksana sebesar 21,9%.



Sektor Penegakan Hukum

- Dalam konteks pengungkapan harta kekayaan, KPK sangat jarang membuka informasi seputar harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat di institusi penegak hukum, seperti anggota Polri, Kejaksaan, dan KPK.
- Dalam laporan triwulan VI Stranas PK, aksi Penguatan Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) masih mendapatkan persentase capaian sebesar 39,77% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sementara dalam aksi Peningkatan Integritas APH, realisasi capaian aksi hanya mencapai persentase 8,33% dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- Rendahnya capaian dari aksi-aksi yang berkaitan dengan APH, sesungguhnya menegaskan peran KPK yang tidak optimal, baik dalam konteks sebagai koordinator pelaksanaan Stranas PK maupun dalam melakukan koordinasi dan supervisi.



Sektor Kesehatan & Respon Covid-19

- Peran aktif KPK dalam isu penanganan Covid-19 perlu diapresiasi, namun masih dirasa perlu untuk dioptimalkan.
- KPK tidak terlibat dalam proses penyusunan Peraturan Presiden Pengadaan vaksin Covid-19, KPK hanya memberikan masukan dalam draft peraturan presiden pengadaan vaksin.
- Terkait dengan distribusi bantuan sosial, KPK telah “menidurkan” 21 juta penerima data ganda. Sementara itu, pada 2020, terdapat 31 ribuan penerima bantuan sosial dari kalangan aparatur sipil negara. Situasi tersebut menunjukkan masih terdapat masalah dalam implementasi

Rekomendasi

Politik Hukum Pemberantasan Korupsi dan Kinerja Internal Organisasi

- Pemerintah dan DPR harus memprioritaskan pengundangan RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan Revisi UU Tipikor
- KPK perlu mendorong lebih tegas pengundangan legislasi yang menyokong agenda pemberantasan korupsi
- KPK harus memprioritaskan penanganan perkara yang melibatkan aparat penegak hukum
- KPK harus merevisi ketentuan PerKom 7/2020 agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
- KPK perlu menertibkan internalnya, spesifiknya Pimpinan KPK, dalam hal mengeluarkan pernyataan kepada publik
- KPK harus menjamin keterbukaan informasi publik, khususnya terkait sengkabut hasil Tes Wawasan Kebangsaan
- KPK perlu melakukan pengendalian internal untuk meminimalisir pelanggaran etik
- Dewan Pengawas harus benar-benar mengedepankan zero tolerance terhadap pelanggar etik di KPK
- Dewan Pengawas harus berkoordinasi dengan instansi terkait ketika ada pelanggaran etik yang bernuansa pidana
- KPK perlu mengembalikan konsep perjalanan dinas KPK dengan membebaskan pembiayaan ke internal

Rekomendasi Sektor Penindakan

- KPK harus memaksimalkan fungsi penindakan, baik dengan metode tangkap tangan atau *case building*, sekaligus menuntaskan tunggakan perkaranya
- Pemberian SP3 harus benar-benar ketat dan menjamin objektivitasnya
- Supervisi KPK harus ditingkatkan, terutama terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat
- Kinerja penuntutan KPK harus ditingkatkan sebagai upaya pemberian efek jera terhadap pelaku korupsi

Rekomendasi Sektor Pencegahan

- Strategi pencegahan perlu berani mengintervensi korupsi di sektor politik
- Mendorong kerja penindakan dan pencegahan terintegrasi
- Memastikan fungsi *trigger mechanism* dilaksanakan ke Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah dengan memperkuat SPPT-TI dan SPDP Online, serta penguatan program koordinasi dan supervisi KPK
- Mengakselerasi program pencegahan korupsi di sektor strategis, terutama sektor politik, swasta dan Sumber Daya Alam (SDA)
- Membuka dan melibatkan publik dalam penyusunan aksi KPK 2021-2022 secara maksimal
- Mengembangkan mekanisme kepatuhan rekomendasi internal KPK

Penekanan Rekomendasi di Sektor Pencegahan

- KPK harus terbuka dengan rencana kerja sektor pencegahan korupsinya, dan keterkaitan antar masing-masing Direktorat bidang pencegahan;
- Rekativasi program-program pencegahan strategis, seperti GNP-SDA di bidang Sumber Daya Alam serta mendorong kepatuhan pelaporan serta keterbukaan informasi data *Beneficial Owner*;
- Memanfaatkan instrumen-instrumen pencegahan korupsi utama untuk sektor politik, seperti analisa LHKPN dan implementasi SIPP yang dapat dipantau oleh publik perkembangannya;
- Fokus mempercepat pelaksanaan dua aksi penegakan hukum di dalam STRANAS PK, yaitu SPPT-TI dan Integritas Aparat Penegak Hukum dengan mendorong peran aktif Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- Membuka partisipasi publik dalam pemantauan aksi pencegahan korupsi 2021-2022

Terima Kasih

